



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM *e-PROCUREMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sistem tender secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu prasarana dan sarana yang memadai;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pelelangan) secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus, maka akan dilaksanakan implementasi sistem *e-Procurement*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Implementasi Sistem *e-Procurement* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembararan Negara Republi Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah kabupaten Dompu Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG IMPLEMENTASI
'SISTEM *e-PROCUREMENT* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Dompus.
4. Bupati adalah Bupati Dompus.
5. *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melalui <http://lpse.dompukab.go.id>.
6. Layanan pengadaan secara elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain *e-Procurement*.
7. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement*.
8. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Dompus.
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

10. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
13. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan Pusat Pengadaan Barang/Jasa.
14. Kelompok Kerja Pemilihan selanjutnya disebut Pokja adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
16. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat- syarat pendirian Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem *e-Procurement* pada pusat-pusat layanan.
17. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*.
18. User ID adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem *e-Procurement*.
19. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi user ID kepada sistem *e-Procurement*.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar untuk penerapan sistem *e-Procurement* di Wilayah Kabupaten Dompu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.

BAB II
ETIKA *e-PROCUREMENT*

Pasal 4

- (1) Semua Pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan password;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum;
- (3) Semua pihak dilarang:
 - a. mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*;
 - b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

BAB III
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN *e-PROCUREMENT*
Pasal 5

- (1) Para pelaku yang terlibat dalam *e-Procurement* adalah:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK);
 - b. UKPBJ/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa;
 - d. LPSE.
- (2) Para pihak sebagaimana pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

- (1) LPSE sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf d, bertugas mengelola system *e-Procurement* di Lingkungan Kabupaten Dompu dan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di Lingkungan Kabupaten Dompu;

- b. pelaksanaan pelatihan/training kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/UKPBJ dan penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/UKPBJ dan Penyedia Barang/Jasa dimasing-masing wilayah kerjanya;
 - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/UKPBJ dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement;
 - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pelaksana LPSE terdiri dari:
- a. Pembina
 - b. Pengarah;
 - c. Kepala;
 - d. Admin Elektronik dan PPE;
 - e. Seksi Registrasi dan Verifikasi
 - f. Seksi Layanan dan Dukungan dan;
 - g. Staf.
- (2) Pelaksana LPSE sebagaimana ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami keseluruhan pekerjaan yang diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;
 - d. memahami prosedur sistem *e-Procurement*.
- (3) Tugas dan Fungsi pelaksana LPSE sebagaimana ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN *e-PROCUREMENT*
Bagian Kesatu
Standar Prosedur Operasional Sistem *e-Procurement*

Pasal 8

- (1) Sistem *e-Procurement* dikelola oleh LPSE.
- (2) Tata cara pelaksanaan sistem *e-Procurement* mengikuti ketentuan alur kerja sistem *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bagian Kedua
Pusat Informasi LPSE

Pasal 9

Semua data dan informasi yang disimpan LPSE:

1. Diumumkan di website LPSE dan LPSE Pusat.
2. Seluruh informasi sebagaimana ayat (1) akan dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal 10

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu.

Bagian Keempat
Pengaduan

Pasal 11

Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut:

1. Pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem *e-Procurement* dan bisa diakses oleh pihak terkait;
2. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait.

Pasal 12

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur.

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka pada Tahun 2019 seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/OPD Kabupaten Dompu harus menetapkan *e-Procurement*.
- (2) Untuk menjamin implementasi pelaksanaan *e-Procurement* masing-masing pimpinan unit kerja/OPD Kabupaten Dompu dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan *e-Procurement* dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja/OPD Kabupaten Dompu tersebut menggunakan *e-Procurement*.
- (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana pada ayat (2) masing-masing pimpinan unit kerja/OPD harus melaksanakan koordinasi dengan LPSE.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem *e-Procurement*, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem *e-Procurement*.
- (5) Untuk mempercepat implementasi sistem *e-Procurement* LPSE menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus
pada tanggal 28 Maret 2018

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompus
pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR